

SISTEM KREDIT DALAM EKONOMI ISLAM TINJAUAN TAFSIR AHKAM

Shofiyun Nahidloh

(Universitas Trunojoyo Madura, email: shofi_utm@yahoo.co.id)

Abstract

Credit is a transaction either about loading, trading or debt that pay in installments without cash. Business is a trade effort in economic transaction. The law of the transaction by credit system is allowed by fulfill the pre-requirement as in the verse 282 of al-Baqarah. In this verse, doing transaction by this way has to fill some conditions such as; has to be written, equitable witness, it is also allowed although the transaction is in journey and not found writer or the tools of writing. And the change of it, is guarantee thing as the proof of trust from the owner in the term of pawning.

Kredit adalah transaksi baik berupa pinjaman, jual beli atau hutang piutang yang membayarnya dengan cara mengangsur, tidak tunai atau tidak kontan. Sedangkan Bisnis adalah sebuah usaha dagang dalam transaksi ekonomi. Transaksi dengan sistem kredit hukumnya boleh dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat 282 surat al-Baqarah ini melakukan transaksi atau bermuamalah dengan cara tidak tunai baik terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti; - harus ditulis atau dicatat, disertai saksi yang adil dalam bertransaksi. Apabila transaksi bisnis itu terjadi di perjalanan dan tidak ada juru tulis dan alat-alat tulis diperbolehkan, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berutang. Dalam pengertian sebagai gadai, sebagaimana penjelasan ayat 283 surat al-Baqarah.

Key Word: credit, Islamic Economy, Tafsir Ahkam

Pendahuluan

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dalam kehidupan masyarakat sudah banyak melakukan transaksi ekonomi, apabila mengamati sistem ekonomi masyarakat banyak juga yang melaksanakan sistem kredit dalam dunia bisnis. Dengan demikian penting bagi kita untuk memahami konsep al-Qur'an dalam menjelaskan sistem kredit dalam bisnis.

Struktur ekonomi dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadith. Dan ekonomi dalam Islam terdapat beberapa macam sistem. Dalam berbagai bentuknya, selama ini telah menjadi sebuah peradaban Islam dan tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem ekonomi Islam yang penting dan berhasil bagi perkembangan dimasa sekarang dan mendatang. Oleh karena itu bagi kita sangat perlu untuk memahami sistem ekonomi Islam, khususnya yaitu *Sistem Kredit Dalam Bisnis*.

Diawali dengan pengertian *Kredit* adalah transaksi baik berupa pinjaman, jual beli atau hutang piutang yang membayarnya dengan cara mengangsur, tidak tunai atau tidak kontan. Sedangkan *Bisnis* adalah sebuah usaha dagang.¹ Dan bisnis juga berarti sebuah kegiatan perusahaan yang terorganiser untuk menyediakan barang atau jasa kepada para konsumen. Sehingga Sistem Kredit Dalam Bisnis dapat diartikan cara-cara melakukan transaksi atau bermuamalah dengan tidak tunai dalam sebuah usaha. Sistem Kredit dalam Bisnis ini telah dijelaskan panjang lebar dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith. Dan yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini adalah Bagaimana Tafsir ayat al-Qur'an tentang *Sistem Kredit dalam Bisnis*.

Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Sistem Kredit Dalam Bisnis.

Dalam pengumpulan ayat-ayat tentang transaksi tidak tunai, penulis menggunakan kata kunci الدين yang kami temukan dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang hutang-piutang, hanya dua ayat dalam surat al-Baqarah ini yang paling sesuai dengan pembahasan transaksi tidak tunai atau *Sistem Kredit dalam Bisnis* adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ

¹ Badadu. J.S, *Kamus Kata-Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 42.

² Muhammad Hasan Al-Hamsh, *Mu'jam Mufabras li Al-Fadh wa Al-Mawadi'*, (Beirut: Dr Ar-Rasid, t.t), hlm. 48.

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Al-Baqarah:282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, maka bendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan bendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al-Baqarah: 283)

Dan surat di atas diturunkan pada periode Madinah sehingga surat tersebut termasuk kelompok Madaniyah. Dalam Ayat 282 dari surat Al-Baqarah tersebut merupakan ayat yang panjang dalam al-Qur’an dan dikenal dengan nama ayat *al-Mudayanah* yang artinya ayat hutang-piutang.³ Selain itu dalam ayat tersebut menjelaskan transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai.⁴ Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan waktunya.

Adapun dalam ayat 283 dari surat al-Baqarah di atas menjelaskan, apabila transaksi itu terjadi di dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadaikan.

Sebab Nuzul

Dalam sebuah riwayat Sufyan Al-Sauri meriwayatkan dari ibn Abu Nujaih, dari Mujahid, dari ibn Abbas mengatakan bahwa ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Diturunkan berkenaan dengan transaksi *salam* yang dibatasi dengan waktu tertentu.⁵

Menurut Imam Bukhari, telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain melalui riwayat Sufyan ibn Uyaynah, dari ibn Abu Nujaih, dari Abdullah ibn Kathir, dari Abul Minhal, dari ibn Abbas yang menceritakan bahwa ketika Nabi Saw. Tiba di Madinah, para penduduknya telah terbiasa saling mengutangkan buah-buahan untuk masa satu tahun, dua tahun, sampai tiga tahun. Maka Rasulullah Saw. Bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ (رواه البخاري)

Artinya: *Barang siapa yang bendak mengutangkan, maka hutangkanlah dalam takaran dan ukuran yang diketahui (HR. Bukhori)*

Ayat 282 dalam surat Al-Baqarah ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfak yaitu ayat 271-274 surat al-Baqarah, kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba ayat 275-279, serta anjuran memberi

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , hlm. 602.

⁴ Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah ibn ‘Arabi, *Abkam Al-Qur’an*, Jilid I, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt) , hlm. 327.

⁵ Abu Al-Hasan ‘Aly bin Ahad Al-wahidy Al-Naisabury, *Asbab Al-Nuzul*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 468 H), hlm. 55.

tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang, hal ini tercantum dalam ayat 280. Ketika Allah menyebut ayat tentang infaq dan balasannya yang baik, dan riba serta kejelekannya kemudian diikuti dengan penjelasan *qirad* yang baik yaitu dengan tanpa imbalan. Adanya transaksi dengan bentuk hutang yang berjangka (kredit) dan proses pertumbuhannya dalam perdagangan dapat ditentukan secara cepat. Sedangkan yang menyangkut pemberian kredit yang baik ada sisi belas kasih sayang dan tolong menolong, mengenai riba ada faktor kerasnya hati dan penyimpangan di dalam hukum-hukum transaksi dengan hutang yang berjangka. Perdagangan yang jelas, terdapat tujuan, hikmah dan kemaslahatan serta keadilan. Seseorang yang diperintah untuk melakukan infaq dan shadaqah, hutang-piutang dan orang yang dilarang bertransaksi dengan riba maka tidak boleh memasukkan usaha mengembangkan hartanya melalui perdagangan dan melindungi haknya dari menyia-nyiakannya harta.⁶

Oleh sebab itu adanya korelasi ayat 282-283 surat Al-Baqarah dengan ayat sebelumnya adalah menjelaskan tentang hutang-piutang itu berarti telah terjadi tukar menukar yang berlaku diantara manusia bisa dengan jual beli. Perdagangan yang berjangka dengan jalan melindungi harta benda dan setelah menjelaskan hukumnya transaksi dengan mencegah riba, maksudnya adalah cara melindungi harta yang halal setelah penjelasan infaq di jalan Allah dan haramnya riba, yang kedua-duanya tersusun atas pengurangan harta apakah itu seketika atau berjangka.⁷

Ayat 282 surat Al-Baqarah adalah ayat yang terpanjang di dalam al-Qur'an ini suatu bukti bahwa sesungguhnya harta itu pada dasarnya tidak dibenci menurut Allah: bahwasanya Islam melindungi perekonomian ummat. Dan sesungguhnya Islam adalah agama yang kuat, kehidupan dan peraturan masyarakat. Islam bukan agama pendeta dan kefakiran dan mengisolir diri dari kehidupan.

Dan peraturan adanya transaksi diantara manusia dan proses perlindungan hak serta adanya proses perdagangan dan pertumbuhan harta, semuanya memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama karya/perbuatan/perjuangan dan kemenangan. Dan menghendaki adanya usaha dan keuntungan dari sisi yang halal sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Tabrani yang diriwayatkan dari Amr bin As, sebaik-baiknya harta yang baik adalah untuk orang baik. Adapun pemberian dalam hal kemaslahatan umum dengan mengharamkan riba adalah pertanda menjamin manusia untuk saling kasih sayang, membuang kedhaliman dan upaya menjatuhkan usaha dengan tanpa berupaya, dan tidak peduli dalam mengumpulkannya dengan jalan halal atau haram.⁸

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Damasykus : Dar Al-Fikr, t.t) , hlm. 106.

⁷ Ibid.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, hlm. 107.

Allah berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابن: ٦٤)

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagian) di sisi Allah pahala yang besar*”(At-Taghabun:74)

Adanya korelasi dengan ayat 275-281 yaitu sebelum ayat 282 dalam surat al-Baqarah menjelaskan, ketika Allah menyebutkan riba dan menjelaskan apa yang mengandung kejelekan dan keraguan. Riba adalah perbuatan yang jelek yang dicaci oleh Islam dan diharamkannya yang diakibatkan menyebut hutang yang bagus dengan tanpa faidah dan menyebut hukum-hukum yang tertentu baik dengan hutang dan perdagangan, penggadaian, dan semuanya itu adalah jalan yang baik untuk mengembangkan harta dan menambah harta karena di dalamnya mengandung kebaikan individu dan masyarakat. Kemudian ayat tentang bermuamalah tidak tunai atau hutang ini merupakan ayat Al-Qur’an yang sangat panjang dan secara mutlak ditujukan untuk aturan-aturan perekonomian.⁹

Dan di dalam ayat *مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ* terkandung makna yang menunjukkan adanya persyaratan adil bagi saksi. Menurut pendapat Imam Syafi’i Makna ayat ini bersifat *muqayyad* (mengikat) dengan semua kemutlakan di dalam Al-Qur’an yang menyangkut perintah mengadakan persaksian tanpa syarat.¹⁰

Abu Sa’id, Al-Sya’bi, Al-Rabi’ ibn Anas, Al-Hasan, ibn Jurai, dan ibn Zaid serta yang lainnya mengatakan bahwa pada mulanya hal ini (menulis hutang piutang dan jual beli) dalam ayat 282 surat al-Baqarah hukumnya wajib, kemudian *dipertegas* oleh firman Allah:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*”(QS. Al-Baqarah:283).¹¹

Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menulis, mengadakan saksi dan mengambil jaminan, adalah suatu ketetapan asal di dalam upaya memelihara muamalah tidak tunai atau hutang piutang. Dan ayat selanjutnya 283 surat al-Baqarah sebagaimana yang disebut di atas, menunjukkan rukhsah, bahwa Allah Swt. membolehkan kita ketika dalam keadaan darurat dengan tidak memakai ketentuan yang telah disebutkan oleh ayat-ayat sebelumnya, seperti dalam waktu ketika penulis dan saksi tidak ada. Apabila seseorang hendak memberi hutang kepada orang lain dalam keadaan seperti ini, maka Allah tidak mengharamkan untuk melanjutkan

⁹ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Safwa Al-Tafsir Jilid I*, (Beirut: Dar al-fikr, tt) , hlm. 177.

¹⁰ Al-Imam Abul Fida’ Isma’il ibn Kathir Al-Dimasyqi, *Tafsir ibn Kathir*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fkr, 3874) , hlm. 289

¹¹ Al-KHazin, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim, *Tafsir Al Khozin* , Jilid I (Berut: Dar-Al-Fkr, t.p, t.t) , hlm. 320.

transaksinya jika ia mempercayainya walaupun tidak ada saksi dan juru tulis.¹² Kemudian Allah Swt menegaskan diwajibkannya kesaksian, sebagaimana dalam ayat 282 yaitu: وَلَا يَأْتِبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا dan melalui firman-Nya dalam ayat 283 dijelaskan dalam firman Allah, sebagai berikut:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ (البقرة: 283)

Artinya: “Janganlah kalian membangkang tidak menunaikan kesaksian apabila dibutubkan. Maka, siapa saja yang telah membangkang, maka ia telah berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah:283).¹³

Penafsiran Ayat

1. Surat. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: 282)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”(QS.Al-Baqarah: 282)

Hal ini merupakan petunjuk dari Allah Swt. dan ayat ini juga merupakan pelajaran kepada orang Islam apabila mereka telah melakukan muamalah atau hal-hal yang menyangkut hutang piutang dan jual beli secara tidak tunai, dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menulisnya sebagai tanda kepercayaan.¹⁴ Dan tulisan atau catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayaran serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Hikmah ini disebutkan dengan jelas dalam akhir ayat, yaitu:

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا (البقرة: 282)

Artinya: “Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu,” (QS. Al-Baqarah: 282)

Kata “menuliskannya”, maksudnya, tulislah hutang itu yang kamu jadikan baik berupa jual beli atau pesanan atau hutang, dan Ulama berikhtilaf dalam masalah menulis wajib atau bukan. Madhab Ata’ dan ibn Juraij dan Nakha’i dan dipilih oleh Muhammad bin Jarir Al-Tabari berpendapat, menulis atau mencatat dalam bermuamalah itu *wajib* karena untuk melindungi harta baik dari yang hutang maupun yang memberi hutang dan haknya betul-betul terikat dengan transaksi tulisan, sulit baginya melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Hal

¹² Ahad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Jilid III, hlm. 78.

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad ‘Izzah Darwazah, hlm. 508.

itu merupakan faidahnya dan dikuatkan oleh firman Allah Swt. **وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ** yang artinya tidak boleh seorang Katib menolak untuk menulisnya dan mempertanggungjawabkan persaksian atas saksi keduanya. Adapun Jumhur Ulama' berpendapat sunah maka kalau ditinggalkan tidak apa-apa.¹⁵

Dalam referensi yang lain dijelaskan melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat dan memelihara harta dan transaksi apabila timbul suatu pertanyaan.

Sebagai jawabannya dapat dikatakan bahwa hutang piutang bila dipandang dari segi hakikatnya memang tidak memerlukan catatan pada asalnya. Dikatakan demikian karena kitabullah telah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal manusia; demikian pula Sunnah-Sunnah, semuanya dihafal dari Rasulullah Saw. Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dicatat hanyalah masalah-maalah rinci yang biasa terjadi diantara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah yang berarti wajib seperti yang dikatakan oleh Jumhur Ulama'.¹⁶ Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang baca pada ayat berikut.¹⁷

Penulis dalam hal ini sependapat dengan pendapat yang pertama, karena untuk menguatkan transaksi yang ada, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam meminjam. Perintah menulis dapat mencakup kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya. Namun ketika sudah ada kepercayaan yang kuat maka bukan suatu hal yang wajib untuk dituliskan, akan tetapi dalam hal ini penulis menghususkan pada transaksi dalam lingkup kecil.

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

Dalam kitab Tafsir al-hadith ayat tersebut memerintahkan berarti; wajib kepada katib menulis kepercayaan itu dengan benar.¹⁸ Secara adil dan benar dengan kata lain, tidak berat sebelah dalam tulisannya; tidak pula menuliskan, melainkan hanya apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa menambah atau mengurangnya.¹⁹ Dalam referensi lain dijelaskan bahwa penulis tersebut adalah penulis yang tidak berpihak pada salah satunya, dan yang mengetahui, menuliskan apa-apa yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnyanya. Kalau bermuamalah secara tunai, hendaklah

¹⁵ Al-KHazin, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim, hlm. 320.

¹⁶ Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir Al-Dimasyqi, *Tafsir ibn Kathir, Jilid I*, hlm. 290.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad 'Izzah Darwazah, hlm. 508.

¹⁹ Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir Al-Dimasyqi, hlm. 290.

sebutkan jumlahnya dengan terang, dan kalau tidak secara tunai atau pakai jaminan hendaklah tiliskan dengan jelas apa-apa barang yang digunakan sebagai jaminan.²⁰

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ (البقرة: ٢٨٢)

Dan tidak boleh bagi katib (orang yang menulis) menolak untuk menulis karena sesungguhnya Allah telah mengajarnya. Dan tiada suatu hambatan baginya untuk melakukan hal ini.²¹

Setelah Allah swt mensyaratkan sifat adil untuk sang penulis, kemudian Allah Swt mensyaratkan pula agar juru tulis mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan hutang-piutang.²²

فَلْيَكْتُبْ perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi jika dilakukan oleh orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.

وَلِيُعْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة: ٢٨٢)

Bagi yang punya hutang mengimlakkan kepada si penulis tanggungan utang yang ada padanya dan hendaklah takut kepada Allah terhadap apa yang ditetapkannya.²³

وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئاً Artinya jangan sekali-kali ia menyembunyikan sesuatu dari utangnya. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا Yang dimaksud dengan istilah *safih* ialah orang yang dilarang ber-*tasarruf* karena dikhawatirkan akan berbuat sia-sia atau lain sebagainya.²⁴

أَوْ ضَعِيفٌ Yakni lemah, karena masih kecil atau berpenyakit gila (kurang akal).²⁵ Maksudnya adalah apabila kurang tamyiz atau lemah dari ketetapan atau sakit maka wajib bagi walinya untuk menetapkan kebenaran itu agar dituliskan oleh seorang penulis (katib).²⁶ Sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya. أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْلَلَ هُوَ Maksudnya Apabila karena bicaranya sulit atau ia tidak mengetahui mana yang seharusnya ia lakukan dan mana yang seharusnya tidak ia lakukan (tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah) Dalam

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid III*, (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2003) , hlm. 114.

²¹ Muhammad 'Izzah Darwazah, hlm. 508.

²² Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, hlm. 73.

²³ Muhammad 'Izzah Darwazah, hlm. 508.

²⁴ Ibid. , hlm. 509.

²⁵ Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir Al-Dimasyqi, hlm. 190

²⁶ Muhammad 'Izzah Darwazah, hlm. 509

keadaan seperti ini disebutkan dalam firman Allah Swt selanjutnya; **فَالْيَمِينُ وَالْيَمِينُ** Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dalam pengertian bahwa walinya yang wajib menggantikan kegiatan-kegiatan imlak dan penetapan, disebabkan derajat kekerabatan mereka, sesungguhnya Jumhur ulama menjelaskan tentang qadla' syar'I dapat dipindahkan dalam mendudukkan para wali itu atas kegiatan tersebut. Supaya menjadi tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak mereka dan kemaslahatannya.²⁷

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ Ayat ini memerintahkan mengadakan persaksian di samping tulisan untuk lebih memperkuat kepercayaan. Hendaklah mencari dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan transaksi hutang piutang.

Dalam kitab *Al-Tafsir al-badith* dijelaskan, bahwa seorang penulis dan saksi adalah dua orang yang merdeka, tidak boleh keduanya menyimpang dari apa yang dikehendaknya termasuk penulisan dan persaksian. Adapun ketika menerima seorang penulis untuk menulis dan seorang saksi untuk bersaksi atas sebuah keadaan untuk mencari kemaslahatan maka *Ulama Jumbur* bersepakat agar pada waktu itu wajib kepada seorang penulis untuk menulis dengan adil dan kepada saksi untuk memenuhi tuntutan dan bersaksi dengan benar. Sebagai dalinya juga adalah **وَاسْتَشْهِدُوا دَوِيَّ عَدْلٍ مِنْكُمْ** “.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu.....” (At-Talaq, 65:2)²⁸

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ Apabila orang yang dijadikan saksi tersebut hanya ada seorang lelaki, maka hendaknya didatangkan seorang lelaki itu dua wanita sebagai saksi.²⁹

Hal ini berlaku hanya dalam masalah harta dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sesungguhnya persaksian wanita diharuskan dua orang untuk menduduki tempat seorang lelaki. Sebagian Imam fiqh berpendapat bahwa persaksian orang perempuan itu tidak diterima dalam masalah kriminal (qisas).³⁰

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (البقرة: ٢٨٢)

Dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan adanya persaratan adil bagi saksi. Makna ayat ini bersifat *muqayyad* (mengikat) yang dijadikan pegangan hokum oleh Imam Syafi'i dalam menangani semua kemutlakan di dalam Al-Qur'an yang menyangkut perintah mengadakan persaksian tanpa syarat. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang menolak kesaksian seseorang

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, hlm. 74.

²⁹ Ibid.

³⁰ Muhammad 'Izzah Darwazah, hlm. 510.

yang tidak dikenal. Untuk itu ia mempersyaratkan, hendaknya seorang saksi itu harus adil lagi disetujui.

أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا YAKNI jika salah seorang dari kedua wanita itu lupa terhadap kesaksiannya. فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى Maksudnya, orang yang lupa akan diingatkan oleh temannya terhadap kesaksian yang telah dikemukakannya. Berdasarkan pengertian inilah sejumlah ulama ada yang lupa akan diingatkan oleh temannya terhap kesaksian yang telah dikemukakannya. وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Makna ayat ini menurut suatu pendapat yaitu apabila para saksi itu dipanggil untuk mengemukakan kesaksiannya, maka mereka harus mengemukakannya. Pendapat ini dikatakan oleh Qatadah dan Al-rabi' ibn Anas dan meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mengelilingi beberapa kaum sambil meminta agar mereka bersedia menjadi saksi, dan hendaknya mengabulkannya, karena menolak hukumnya haram.³¹

Hal ini sama dengan makna firman-Nya: وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. Berdasarkan pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mengemukakan kesaksian itu hukumnya fardu kifayah. Menurut pendapat yang lain, makna ini merupakan pendapat jumhur ulama; dan yang dimaksud dengan firman-Nya:

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا Menunjukkan pengertian pemberian keterangan secara hakiki. Sedangkan firman-Nya, الشُّهَدَاءُ yang dimaksud dengannya ialah orang yang menaggung persaksian. Untuk itu apabila ia dipanggil untuk memberikan keterangan, maka ia harus menunaikannya bila telah ditentukan. Tetapi jika ia tidak ditentukan, maka hukumnya adalah fardu kifayah apabila ada orang yang bias menggantikannya.³²

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ (البقرة: ٢٨٢)

Hal ini merupakan kesempurnaan dari petunjuk, yaitu perintah untuk mencatat hak, baik yang kecil maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaannya وَلَا تَسْأَمُوا artinya janganlah kalian merasa enggan mencatat hak dalam jumlah seberapa pun, baik sedikit ataupun banyak, sampai batas waktu pembayarannya.

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, hlm. 75.

³² Al-Imam Abul Fida' Isma'il Ibn Kathir Al-Dimasyqi, hlm. 190.

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا (البقرة: ٢٨٢)

Maksudnya, hal yang kami perintahkan kepada kalian, yaitu mencatat hak bilamana transaksi dilakukan secara tidak tunai merupakan hal yang lebih adil disisi Allah. Juga lebih menguatkan persaksian, yakni lebih kukuh kesaksian si saksi bila ia membubuhkan tanda tangannya; karena manakala ia melihatnya, ia pasti ingat akan persaksiannya. Mengingat bias saja jika ia tidak membubuhkan tanda tangannya, ia lupa pada persaksiannya, seperti yang kebanyakan terjadi.

أَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا Yakni lebih menghapus keraguan; bahkan apabila kalian berselisih pendapat, maka catatan yang telah kalian tulis diantara kalian dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga perselisihan diantara kalian dapat diselesaikan dan hilanglah rasa keraguan.³³

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا (البقرة: ٢٨٢)

Sesungguhnya, penulisan itu diharuskan, akan tetapi apabila transaksi dilakukan bias diselesaikan ditempat diantara dua belah pihak dengan cara serah terima langsung. Maka dibolehkan tidak ditulis dan tidak berdosa meninggalkannya. Sebab tidak ada lagi keraguan yang bias mendatangkan persengketaan antara dua pihak yang bertransaksi.³⁴

Dan apabila transaksi jual beli dilakukan secara kontan dan serahterima barang dan pembayarannya tidak mengapa jika tidak dilakukan pencatatan, mengingat tidak ada larangan bila tidak memakainya. *ibn Abu Hatim* mengatakan, *Abu Zahra* telah menceritakan kepada kami, *Yahya ibn Abdullah ibn Bakr* telah menceritakan kepada kita, telah menceritakan kepadaku *Ata' ibn Dinar*, dari *Sa'id ibn Jubair* sehubungan dengan makna firman Allah Swt diatas. Yaitu buatlah persaksian atas hak kalian jika memakai jangka waktu (tidak tunai), atau tidak memakai tempo waktu. Dengan kata lain, buatlah persaksian atas hak kalian dalam keadaan apa pun.³⁵

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ Makna ayat ini adalah janganlah penulis dan saksi berbuat menyeleweng, misalnya dia menulis hal yang berbeda dari apa yang diimplakkan kepadanya, sedangkan si saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang didengarnya, atau ia menyembunyikannya kesaksiannya secara keseluruhan. Dan larangan bagi penulis membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak.³⁶ Pendapat ini dikatakan oleh *Al-Hasan* dan *Qatadah* serta selain keduanya. Menurut pendapat yang lain makna yang dimaksud adalah tidak boleh mempersulit keduanya.

³³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, hlm. 76.

³⁴ Ibid.

³⁵ Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir Al-Dimasyqi, hlm. 190.

³⁶ Ibid.

Makna perkara ini adalah katib dan saksi, agar menulis dengan adil dan bersaksi dengan haq, demi kemaslahatan dan kebenaran. **وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ**.
Yakni jika kalian menyimpang dari apa yang diperintahkan kepada kalian atau kalian melakukan hal yang dilarang melakukannya, maka hal ini merupakan perbuatan kefasikan yang kalian lakukan. **وَاتَّقُوا اللَّهَ** Yaitu takutlah kalian kepada-Nya, tanamkanlah rasa *raqabah* (pengawasan Allah) dalam diri kalian, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh-Nya, dan tinggalkanlah apa yang dilarang oleh-Nya.³⁷ **وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ** Sama pengertiannya dengan firman Allah Swt:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Yakni Dia mengetahui semua hakekat, semua urusan, kemaslahatan-kemaslahatannya, dan akibat-akibatnya; tiada sesuatu pun yang samara bagi Dia, melainkan pengetahuan-Nya meliputi semua makhluk.³⁸

Ayat 282 dalam surat al-Baqarah dimulai dengan seruan Allah swt. Kepada kaum yang menyatakan beriman; *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu dan tidak mengandung unsur riba.³⁹ Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Fungsi tulisan tersebut sangatlah penting dan berjasa sekali dalam memelihara hak ketika saksi-saksi meninggal dunia. Sebab, ketika tidak ada lagi yang memelihara atau menyimpan permasalahan tersebut, selain hanyalah tulisan. Oleh karenanya, *tulisan* dijadikan sebagai sumber rujukan dan pegangan yang berlaku.

2. Al-Baqarah : 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ لَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا (البقرة: ٢٨٢)

Apabila kalian dalam keadaan diperjalanan dan tidak menemukan juru tulis yang bias menulis, transaksi hutang piutang, atau tidak mendapat kertas, tinta atau benda-benda lain yang bisa dipakai untuk menulis. Maka perkuatlah perjanjian ini dengan jaminan, yang kemudian saling memegangnya.⁴⁰ **فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ** Maka perkuatlah perjanjian ini dengan jaminan, yang kemudian kalian saling memegangnya.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, hlm. 77.

³⁹ Muhammad Aly Al-Sabuny, *Rawai'u Al-Bayani*, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t) , hlm. 303.

⁴⁰ Muhammad Aly Al-Sabuny, *Rawai'u Al-Bayani*, hlm. 304.

Dengan penjelasan tidak adanya penulis dan keadaan bepergian, hal ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya udzur atau rukhsah yang memperbolehkan tidak memakai tilisan. Dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berhutang. Jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi utang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.⁴¹

Sejumlah ulama Salaf mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini bahwa gadai tidak disyariatkan melainkan dalam perjalanan, Demikianlah menurut Mujahid. Hal ini telah ditetapkan di dalam kitab Saihain dari Anas r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، تَوَفَّى وَدْرِعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاثِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ رَهْنًا قَوْتًا لِأَهْلِهِ.
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw. Wafat, sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan pinjaman tiga puluh wasaq jawawut. Nabi Saw. Menggadaikannya untuk makan keluarganya.”(HR. Ibnu Majah)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ Maksudnya: Apabila orang yang menghutangi percaya pada orang yang dihutangi maka tidak membutuhkan gadai sebagai jaminan terhadap kepercayaan yang punya hutang, maka bayarlah yang punya kepercayaan itu yaitu hutang yang dapat diberikan kepadanya.⁴² Atau maksudnya apabila sudah ada saling mempercayai antar kalian kalian karena kebaikan dugaan dan saling mempercayai, bahwa masing-masing dimungkinkan tidak akan berkhianat atau mengingkari hak-hak yang sebenarnya, maka pemilik uang boleh memberikan utangnya padanya. Setelah itu orang yang berhutang hendaknya bisa menjaga kepercayaan ini.⁴³ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ رِبَّهٗ

Yakni hendaklah orang dipercaya (untuk memegang jaminan) bartaqwa kepada Allah Swt. atau supaya takut kepada Allah Swt. di dalam melindungi haq-haq nya yang merupakan sebuah amanat.⁴⁴

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ Maksudnya, janganlah kalian menyembunyikannya, dan tidak melebih-lebihkannya, dan tidak mengutarakannya. Dijelaskan juga dalam kitab yang lain bahwa apabila diminta untuk memenuhi persaksian maka kamu jangan menyimpannya, sesungguhnya menyimpan persaksian itu dosa yang

⁴¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, hlm. 77.

⁴² Muhammad Ali Al-Sabuni, hlm. 178

⁴³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, hlm. 78.

⁴⁴ Muhammad Ali Al-Sabuni, hlm. 179

besar.⁴⁵ Kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya ; *وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ*
 Dijelaskan bahwa apabila diminta untuk memenuhi persaksian maka kamu jangan menyimpannya, sesungguhnya menyimpan persaksian itu dosa yang besar. maksudnya menjadikan hati berdosa dan yang punya hati berbuat dosa, karena hati adalah rajanya anggota badan. Ketika hati itu bagus maka baguslah jasad semua dan ketika hati rusak maka rusaklah jasad semuanya.⁴⁶

Menurut As-Saddi, makna yang dimaksud ialah durhaka hatinya.⁴⁷ Makna ayat ini sama dengan yang terkandung di dalam firman-Nya:

.....وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿المائدة: ١٠٦﴾

"dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." (Al-Midah: 106) *وَاللَّهُ بِمَا*

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, maksudnya tidak ada rahasia sesuatu dari amal dan perbuatan seorang hamba.⁴⁸ Menurut penulis, walau sekecil apapun baik pekerjaan yang nyata maupun tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati seorang hamba Allah mengetahuinya.

Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban *menulis hutang piutang* setelah anjuran dan larangan di atas, yang mengandung makna tersendiri, artinya anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.⁴⁹

Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya.⁵⁰ Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang piutang.⁵¹

⁴⁵Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir Al-Dimasyqi, hlm. 191.

⁴⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, hlm. 179.

⁴⁷ Al-Imam Abul Fida' Isma'il ibn Kathir Al-Dimasyqi, hlm. 192.

⁴⁸ Muhammad Ali Al-Sabuni, hlm. 179.

⁴⁹ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, hlm. 602.

⁵⁰ Muhammad Ali Al-Sabuni, *At-Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid I (Beirut: Dar Al-Fkr, t.t) , hlm.

⁵¹ Ibid.

Penutup

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhatian al-Qur'an tentang *Sistem kredit dalam bisnis* telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 dan 283.
2. Ayat 282 surat al-Baqarah ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang melakukan transaksi atau bermuamalah dengan cara tidak tunai baik terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti; - harus ditulis atau dicatat, disertai saksi yang adil dalam bertransaksi.
3. Apabila transaksi bisnis itu terjadi di perjalanan dan tidak ada juru tulis dan alat-alat tulis diperbolehkan, dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berutang. Dalam pengertian sebagai gadai, menurut penjelasan ayat 283 surat al-Baqarah.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Muhammad ibn Abd Allah ibn 'Arabi, *Abkam Al-Qur'an*, Jilid I, Beirut : Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Imam Abul Fid Isma'il Ibnu Kathir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kathir*, Jilid I Beirut : Dar Al-Fikr, 3874.
- Al-Hozin, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Ibrahim, *Tafsir Al Khozin* , Jilid I, t.p, t.t
- Badadu. J.S, *Kamus Kata-Kata Serapan Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Fran E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusa Media, 2007.
- Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid III, Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2003.
- Imam Jalal Al-Din Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, Jilid I, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad Aly Al-Sabuny, *Rawai'u Al-Bayani*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Shafwa Al-Tafsir* Jilid I, Beirut: Dar al-fikr, tt.
- Muhammad 'Izzah Darwazah, *Tafsir Al Hadith*, Jild II, Dar Al-Farbi Al-Islamiyah, 1404.
- Muhammad Ali Al-Sabuny, *At-Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fkr, t.t
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, Damasykus : Dar Al-Fikr, t.t
- Wijaya Tunggal. Amin, *Kamus Bisnis Dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.